

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN KEMASAN BUSA PUTIH (*STYROFOAM*) SEBAGAI
KEMASAN MAKANAN**

Dwi Citra Octhaviana¹, Wahyu Sasongko², Yulia Kusuma Wardani³

ABSTRAK

Styrofoam merupakan salah satu jenis plastik dengan kode 6 PS yaitu dikenal dengan sebutan *polystyrene* (PS). Jenis kemasan ini berbahaya apabila digunakan secara tidak tepat karena dapat mengeluarkan zat *styrene* dan bersifat *karsinogenik* (sifat bahan penyebab sel kanker) jika menjadi kemasan pada makanan panas apalagi bila dipanaskan menggunakan *microwave*. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah eksploratoris, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa standarisasi kemasan makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus sesuai dengan bahan pangan yang dikemas. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi penggunaan *Styrofoam* Sebagai kemasan pada makanan ada tiga (3) lapisan pengawasan yakni 1. Sub Sistem Pengawasan Produsen, 2. Sub Sistem Pengawasan Pemerintah, dan 3. Sub Sistem Pengawasan Konsumen. dan Perlindungan bagi konsumen apabila mengalami kerugian, yang diakibatkan Penggunaan *Styrofoam* sebagai kemasan produk makanan sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf b yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Styrofoam, Kemasan*

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Professor Dokter Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, email: octhavnaa@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Professor Dokter Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, email: wahyusasonko@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Professor Dokter Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, email: yulia_as@yahoo.com

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST OF USE
STYROFOAM AS FOOD PACKAGING**

ABSTRACT

Styrofoam is one type of plastic with code 6 PS that is known as polystyrene (PS). This type of packaging is dangerous when used inappropriately because it can remove substance styrene and is carcinogenic (the nature of cancer causing agents) if it becomes packing on hot food especially when heated using a microwave. The types of this research is empirical research with descriptive research type, exploratory problem approach, the data used are primary data and secondary data derived from primary legal materials, secondary law material, data collection is done by examination of data, data tagging and systematization of data which is then carried out qualitative analysis. The result of the research is known that standardization food packaging set by the Food and Drug Supervisory Agency must be in accordance with the packaged food. Role of the Food and Drug Supervisory Agency in monitoring the use of Styrofoam as packing on food there are three (3) layer of supervision that is 1. Sub Manufacturers Control System, 2. Sub Government Oversight System, and , 3. Sub Consumer Surveillance System, and Protection for the consumer in the event of loss, caused by Styrofoam Usage as packaging of food products in accordance with article 18 paragraph 1 letter b is business actors that violate the provisions can be punished with a maximum imprisonment of 5 years or the maximum penalty Rp 2.000.000.000,- (Two Billion Rupiah)

Key Words: *Legal protection, Styrofoam, Packaging*

I. LATAR BELAKANG

Kemasan makanan di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat dan variatif, yang semula hanya terbuat dari bahan yang berasal dari alam seperti, alang-alang, rumput, dan kulit kayu. Saat ini bahan yang digunakan sebagai kemasan memiliki banyak jenis seperti kardus, plastik yang berbentuk mika, *styrofoam* dan sebagainya. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanyalah sebatas untuk melindungi, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya, kemasan juga digunakan untuk mempermudah

barang untuk dibawa.⁴ Saat ini fungsi kemasan terus menyesuaikan dengan kebutuhan para konsumen seperti mudah dibawa, ringan, praktis, tidak mudah tumpah, dengan bentuk yang menarik

Peranan kemasan suatu produk saat ini tidak hanya sebatas melindungi produk tersebut, tetapi juga menjadi salah satu strategi dagang yang dilakukan oleh para produsen produk makanan tersebut. Sekarang kemasan sudah menjadi salah satu ujung tombak pemasaran yang langsung

⁴Khaerul Muslim, *Teknik Pengemasan Makanan*, pack.co.id/id/teknik-dalam-kemasan, diakses pada tanggal 25 November 2017

berhadapan dengan konsumen. Akan tetapi, pada saat itupun kemasan hanya berfungsi memberikan informasi yang bersifat memberitahu kepada konsumen tentang kandungan dan nilai gizi dalam makanan tersebut.⁵

Di tahun 1980-an peran kemasan semakin meningkat, terlihat dari cara para produsen makanan yang saling berlomba merebut perhatian calon konsumen melalui bentuk kemasan. Para produsen berpendapat bahwa bentuk dan model kemasan mulai dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas pemasaran pada saat jual beli terjadi.⁶

Di era *modern* seperti sekarang ini bukan hanya bentuk dan model kemasan yang menarik saja tetapi disesuaikan dengan mobilitas konsumen yang semakin padat terlebih masyarakat perkotaan yang kesehariannya dipenuhi kegiatan dan juga kemacetan lalu lintas, sehingga bukan hanya kemasan yang menarik menurut produsen saja tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen yang sangat membutuhkan makanan yang praktis, mudah dipanaskan, dan dapat dimakan dimana saja. Kemasan *styrofoam* mempunyai kelebihan bisa menahan kehangatan suhu dari makanan yang dibungkusnya, tahan air, juga mudah diperoleh, cepat disajikan, tidak mudah rusak, dengan

harga terjangkau, dan juga kemasan yang ringan.⁷ Sehingga *styrofoam* dapat digunakan sebagai kemasan dari makanan panas ataupun dingin.

Styrofoam merupakan salah satu jenis plastik dengan kode 6 PS, yang mana ada 7 jenis kode pada plastik yang sering kita temui untuk membedakan jenis plastiknya dan jenis produk yang bisa dikemas menggunakan plastik tersebut. Kemasan makanan yang saat ini sering kita temui adalah *styrofoam*. *Styrofoam* masuk ke dalam jenis plastik dengan kode 6 yaitu dikenal dengan sebutan *polystyrene* (PS). Jenis kemasan ini memiliki sifat kaku, buram, terpengaruh terhadap lemak dan pelarut, cukup mudah dibentuk dan berubah menjadi lunak jika berada pada suhu panas 95 derajat celsius.

Namun *Styrofoam* diketahui memiliki kekurangan, yakni dapat mengeluarkan zat *styrene* dan bersifat *karsinogenik* jika menjadi kemasan makanan panas apalagi bila dipanaskan menggunakan *microwave*, karena zat *styrene* ini bisa menimbulkan kerusakan otak, mengganggu sistem reproduksi, hingga sistem syaraf dan kanker. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk menghindari jenis kemasan ini sebagai kemasan makanan atau minuman.⁸

⁵ *Teknik Dalam Kemasan*,
<https://www.greenpack.co.id/id/teknik-dalam-kemasan/#more-9401>

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷Lailaturrahmi, *Manfaat Styrofoam*,
<https://wordpress.com/2014/03/11/styrofoam-berbahaya-atau-bermanfaat/>, diakses pada 12 September 2017.

⁸www.academia.edu/8849546/pengaruh_penggunaan_styrofoam_pada_kemasan_makanan_terhadap_kesehatan, diakses pada 12 September 2017

“BTEX (*benzena, toluena, etilbenzena, xilena*) itu adalah top ranking atas yang ditakuti karena sudah terbukti menyebabkan kanker pada manusia.⁹ Kandungan *benzena* pada kemasan *styrofoam* akan lebih cepat mencemari makanan yang mengandung lemak, asam, dan alkohol serta dimasukkan dalam keadaan panas. *World Health Organization* (WHO) telah sejak lama melarang penggunaan *styrofoam* di dunia. Sementara Jepang melarang karena benzena mengganggu kelenjar endokrin yang berperan pada proses reproduksi manusia, di Indonesia sendiri baru hanya pemerintah kota Bandung yang telah menetapkan larangan penggunaan *styrofoam*.¹⁰

Dari penjelasan tersebut di atas penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan bertentangan dengan beberapa peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan pada Pasal 1 angka 1 mengatur pengertian bahan berbahaya. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

Dalam hubungan jual beli antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan

berkesinambungan. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat menjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil produksi produsen (pelaku usaha).¹¹

Petaka yang menimpa konsumen Indonesia sering terjadi. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan hubungan antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tidak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen.¹²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara jelas mengenai pengertian dari perlindungan konsumen, perlindungan konsumen diartikan pada Pasal 1 butir (1) sebagai berikut. “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Namun pada kenyataan konsumen itu sendiri belum mengetahui kerugian apa saja yang dapat diakibatkan dari pemakaian kemasan *styrofoam* tersebut dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya

⁹ *Ibid.* hlm.3.

¹⁰ Anonim.rappler.com/indonesia/styrofoam

¹¹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 88.

¹² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 20.

didapatkannya, sehingga dari uraian di atas penulis juga tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peranan BPOM dalam penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan, yang mana sesuai dengan peraturan BPOM yang berlaku yaitu, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Peraturan Pengawasan Kemasan Pangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimanakah standarisasi kemasan makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)?
2. Bagaimanakah peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pada makanan?
3. Bagaimanakah perlindungan bagi konsumen apabila mengalami kerugian, yang diakibatkan penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan produk makanan?

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum empiris, dalam hal ini empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dalam mengkaji dan menelusuri peraturan-

peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan dokumen. Untuk mendapatkan data sekunder didapat melalui bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang antara lain meliputi literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti internet, jurnal. Selain itu, wawancara langsung dengan Firdaus Umar selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lampung.

II. PEMBAHASAN

A. Standarisasi Kemasan Makanan Yang Telah Ditetapkan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Standarisasi Kemasan yang sesuai dan diperbolehkan tentunya haruslah memenuhi kriteria seiring perkembangan zaman banyak makanan olahan yang produk kemasannya tidaklah aman untuk dijadikan bahan pembungkus atau pewadahan makanan mirisnya ketika di daerah terpencil khususnya para pedagang kelontongan justru memilih kemasan dengan kemasan yang alakadarnya seperti bekas koran dan bekas plastik justru hal yang seperti ini akan menimbulkan dampak bahaya bagi gangguan kesehatan tubuh manusia jika dibiarkan hal itulah yang mendorong

BPOM mengeluarkan regulasi berkenaan dengan standarisasi kemasan produk pangan yang nantinya menjadi pedoman bagi setiap produsen makanan agar lebih hati-hati dalam penggunaan kemasan dalam setiap produk yang akan dijualnya.

Menurut Firdaus Umar Selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk bahan pangan, harus mempertimbangkan syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk tersebut, juga karakteristik produk yang akan dikemas. Syarat-syarat suatu kemasan agar dapat berfungsi dengan baik adalah:

1. Harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih;
2. Harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran (cahaya);
3. Mudah untuk dibuka/ditutup, mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi;
4. Efisien dan ekonomis khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan;
5. Harus mempunyai ukuran, bentuk dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak;
6. Dapat menunjukkan identitas, informasi dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualan.

Standarisasi kemasan produk memegang peranan yang penting. Umumnya konsumen memilih satu jenis produk setelah melihat

kemasannya, hal ini dapat terjadi jika kemasan tersebut memberikan informasi yang cukup bagi calon pembeli, serta mempunyai desain yang menarik pembeli. Desain kemasan yang menarik, biasanya diperoleh setelah melalui penelitian yang cukup panjang mengenai selera konsumen, yang kemudian diterjemahkan dalam desain grafis cetakan.

Disebutkan di dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan Bahan Kontak Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan meliputi kemasan pangan aktif yakni adalah bahan kemasan pangan yang digunakan untuk memperpanjang masa simpan atau mempertahankan atau meningkatkan kondisi pangan yang dikemas. Adapun kemasan pangan pintar yakni bahan kemasan pangan yang dapat memantau kondisi pangan yang dikemas atau kondisi lingkungan di sekitar pangan. perekat, keramik, gabus, karet dan elastomer, kaca, resin penukar ion, logam dan paduan logam, kertas dan karton, plastik, selulosa teregenerasi, silikon, kain, lilin, kayu, pengkilap, dan penyalut.

Menurut Peneliti standar kemasan pangan yang baik memang harus memenuhi standarisasi kemasan yang baik dan bermanfaat serta melindungi konsumen yang

memakainya akan tetapi jangan lupa juga seharusnya pemerintah harus juga melakukan solusi yang terbaik untuk mencari alternatif kemasan pangan yang baik bagi kesehatan konsumen sampai ditemukannya pengganti styrofoam sebagai kemasan pangan. Mengenai standar kemasan pangan khususnya *styrofoam* sampai sejauh ini belum ada aturan khususnya, jadi asalkan *styrofoam* digunakan secara tepat dan tidak digunakan untuk membungkus makanan yang bersuhu panas hal itu tidak menjadi masalah sampai pemerintah dan juga para Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Lampung mendapatkan alternatif pengganti kemasan makanan.

Standarisasi mutu pangan tentunya juga akan menguatkan perlindungan terhadap konsumen, hak-hak konsumen atas produk yang dibeli jika telah terstandarisasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah akan terjaga sekaligus mengurangi dampak negatif atas mutu pangan yang buruk, yang dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan terhadap konsumen.

B. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Penggunaan Styrofoam Sebagai Kemasan Pada Makanan

BPOM dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001. Kedua Keppres tersebut mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen termasuk di dalamnya

BPOM. Pelaksanaan fungsi dan tugas di atas tidak hanya diperuntukan oleh BPOM pusat saja. Dalam pengaturan fungsinya sebagai badan pengawas obat dan makanan BPOM mempunyai Balai Besar atau Balai POM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya berada di Provinsi Lampung.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Provinsi Lampung tak lain dan tak bukan adalah melakukan pengamatan seksama kelengkapan terhadap suatu produk yang diproduksi oleh produsen bahan kemasan dan makanan apakah telah memenuhi standar atau sebaliknya. Dilihat dari fungsi pengawasannya dinyatakan dalam Pasal 30 UUPK mengenai Pengawasan, yang mana dalam pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah melalui menteri dan menteri teknis terkait, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

BPOM ini merupakan badan yang bersifat independent yang artinya tidak memihak kepada pihak produsen sebagai pihak pemberi barang dan jasa, pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan jasa. Tidak hanya tugas dan fungsi saja yang dimiliki oleh BPOM akan tetapi BPOM ini memiliki tujuan, tujuannya adalah tertampungnya pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan mutu dan keamanan serta permasalahan, aspek legalitas produk OMKABA (Obat, Makanan, dan Zat Berbahaya) untuk dilakukan pemecahan masalah secara cepat dan

tepat melalui prosedur dan tatanan organisasi yang telah ada.

Menurut Firdaus Umar Selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung. BPOM ini juga turut mengawasi makanan yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan BPOM dalam pengawasan styrofoam dikembangkan dalam tiga (3) lapisan pengawasan dengan Interaksi *Networking* yang dinamis.

C. Perlindungan Bagi Konsumen Apabila Mengalami Kerugian, Yang Diakibatkan Penggunaan Styrofoam sebagai Kemasan Produk Makanan

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (Pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2) pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian, (Pasal 18 ayat 1 huruf b) pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp

2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

Konteks hukum perlindungan konsumen, terdapat prinsip *product liability* merupakan tanggung jawab produsen yang memungkinkan pertanggungjawaban produsen meskipun tidak didasarkan pada hubungan kontraktual sepanjang terdapat kerugian konsumen sebagai akibat dari produk pangan olahan yang dikonsumsi.

Product liability diterjemahkan sebagai tanggung jawab produk dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai tanggung jawab produsen. Tanggung jawab produsen menurut Oxford Dictionary of Laws, dikatakan bahwa : "*Product liability are the liability of manufacturers and other persons for defective product. Under Consumer Protection Act 1987, passed to conform with the requirement of European Community Law, the producer of a defective product that causes death or personal injury or damage to property is strictly liable for the damage.*" (tanggung gugat produk adalah tanggung gugat manufaktur atau orang perseorangan, berdasarkan CPA 1987 (Inggris) sebagai penyesuaian atas ketentuan hukum eropa, dari suatu produk cacat yang menyebabkan terganggunya kesehatan atau kematian secara langsung).

Kerugian yang dialami konsumen, tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Jadi, jika tidak ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pengusaha, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pengusaha kepada konsumen.

Gugatan konsumen yang menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, hubungan kontraktual tidaklah diisyaratkan.

Banyaknya kasus pelanggaran mengenai label kemasan pangan yang beredar di masyarakat membawa konsekuensi hukum sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Setiap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, akan memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut dengan mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa atau mengajukan ke badan peradilan tempat kedudukan konsumen.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha menurut Pasal 46 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dilakukan oleh:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kerugian sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Sengketa konsumen terbatas pada sengketa perdata, artinya suatu sengketa/perkara konsumen yang diajukan pengadilan, bukanlah dikarenakan keyakinan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak-pihak yang bersengketa.

Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan pemecahan berdasarkan hukum perdata yang bekerja diantara para pihak secara sukarela. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan

berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa.

Pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk styrofoam sebagai kemasan pangan oleh pelaku usaha di bidang pangan dapat dilihat pada beberapa pasal di dalam undang-undang perlindungan konsumen yakni:

Pasal 4 huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Oleh karena itu setiap produk pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha harus aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, karena berdasarkan ketentuan ini, konsumen berhak untuk itu. Pelaku usaha di bidang pangan selain harus memperhatikan komposisi bahan-bahan yang diperlukan dalam memproduksi makanan dan/atau minuman juga harus memperhatikan pemilihan dan penggunaan bahan sebagai kemasan dari produk pangan yang dihasilkan terutama jika pelaku usaha memilih untuk menggunakan kemasan styrofoam sebagai pembungkus produk pangan yang dihasilkannya.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasan dari produk pangan yang dihasilkannya, sebaiknya mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan mengenai jenis plastik yang digunakannya, pada setiap kemasan plastik produk pangannya. Hal ini penting, karena konsumen dapat mengetahui apakah

plastik yang digunakan oleh pelaku usaha melakukan hal ini, maka pelaku usaha tersebut telah memenuhi hak konsumen dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen aspek hukum perlindungan konsumen dalam ketentuan Pasal 7 huruf b menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Ketentuan pasal ini memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi dan keterangan yang jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Terkait dengan ketentuan pasal ini, pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasannya berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tidak hanya mengenai produk pangan yang dihasilkannya, tetapi juga mengenai kemasan plastik yang digunakannya.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik berbahaya sebagai kemasan produk pangannya telah melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini. Karena pada kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan keterangan apapun bahwa kemasan pangan yang digunakannya mengandung bahaya bagi kesehatan konsumen dan dapat mencemari makanan dan/atau minuman yang dikemasnya.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini seharusnya dapat menjadi jaminan terlindunginya hak konsumen sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen dalam memperoleh pangan yang tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya akibat penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain sanksi pidana, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dikenakan hukuman tambahan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 63 UUPK berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha

Dengan adanya sanksi tersebut, Pelaku usaha hendaknya lebih

memperhatikan penggunaan produk plastik yang digunakannya sebagai kemasan pembungkus makanan dan/atau minuman yang diproduksinya. Pelaku usaha hendaknya memilih produk plastik yang aman dan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan.

III. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu:

1. Standarisasi Kemasan Makanan yang Telah Ditetapkan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk bahan pangan, harus mempertimbangkan syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk tersebut, juga karakteristik produk yang akan dikemas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kemasan agar dapat berfungsi dengan baik adalah: harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih; harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran (cahaya); Mudah untuk dibuka/ditutup, mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi; Efisien dan ekonomis khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan; Harus mempunyai ukuran, bentuk dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak; Dapat

menunjukkan identitas, informasi dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualan.

2. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Penggunaan *Styrofoam* sebagai kemasan pada makanan sistem pengawasan BPOM dikembangkan dalam tiga (3) lapisan pengawasan yakni pertama Sub Sistem Pengawasan Produsen yakni dengan cara Cara produksi yang baik. Dimana cara produksi yang baik ini terdapat pedoman atau kategori dalam memenuhi cara produksi yang baik, kedua Sub Sistem Pengawasan Pemerintah yakni dengan cara meninjau dari segi regulasi, standarisasi, dan juga registrasi, dan ketiga Sub Sistem Pengawasan Konsumen dengan cara melakukan pemberdayaan konsumen, serta edukasi konsumen.
3. Perlindungan bagi Konsumen apabila mengalami kerugian, yang diakibatkan dari penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan produk makanan yaitu telah diatur pada pasal 18 ayat 1 huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Julianti, Sri. 2014. *The Art Of Packaging*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kansil, C.T.S. dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Wahyu. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199)
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Menteri Kesehatan nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan
- www.rappler.com/indonesia/styrofoam
- <http://bsn.go.id/>
- <http://www.rappler.com>
- <http://m.antaraneews.com>
- <http://sisni.bsn.go.id/index.php/>
- <http://www.depkes.go.id/>
- <http://www.pom.go.id/>
- <https://www.labsatu.com/>